



P E N E T A P A N

Nomor : 6/ Pdt. P / 2023 / PN Pwd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

RIZAL PUTRA KAMIS WANA, NIK: 331501155040001, Tempat, tanggal lahir di Jakarta, 15 Mei 2004, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Plosorejo, RT. 00 RW. 001, Desa Panimbo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon :**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Pwd Tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama pemohon datang menghadap sendiri dan secara lisan dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor : 6/Pdt.P/2023/PN Pwd dengan alasan ada kesalahan dalam permohonannya ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara permohonan ini belum berlangsung dan permohonan ini bersifat voluntair maka pencabutan perkara yang diajukan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PN Pwd dikabulkan maka memerintahkan panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan segala peraturan perundangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PN Pwd yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara Nomor : 6/Pdt.P/2023/PN Pwd dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023 oleh ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H. sebagai Hakim penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH.

ERWINO MATHELIS A, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya penetapan :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. -
4. PNPB panggilan	Rp. 10.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah biaya	Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah)